



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

**AMANDA TARINA**, bertempat tinggal Jl. Minapuri, RT. 21, RW. 05, Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru / email: *amandatarina762@gmail.com* sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan Pemohon;

Mendengar Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 16 Februari 2024 dalam Nomor Register 1/Pdt.P/2024/PN Ktb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang lahir di Kotabaru pada tanggal 23-02-2019 (dua puluh tiga Februari dua ribu sembilan belas) Diberi Nama Adeeva Diandra Myesha.
2. Bahwa kemudian Anak Pemohon mengajukan permohonan kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kotabaru untuk diterbitkan Akta Kelahiran.
3. Bahwa setelah Akta Kelahiran Anak Pemohon terbit dengan Nomor 6302-LU-080320190004, tanggal 23 Februari 2019 karena sering sakit-sakitan pada nama Anak Pemohon dimana tertulis Adeeva Diandra Myesha digantilah Nama menjadi Ayana Myesha.
4. Bahwa untuk melakukan perubahan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kotabaru.

Berdasarkan alasan yang terurai di atas, maka Pemohon memohon Kepada Bapak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini, berkenan kiranya memberikan putusan dan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Anak Pemohon untuk seluruhnya.

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin Kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk melakukan perubahan nama dimana tertulis Adeeva Diandra Myesha digantilah Nama menjadi Ayana Myesha pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 6302- LU-080320190004 tanggal 23 Februari 2019 dan Kartu Keluarga Nomor 6302061112180005 tanggal 11 Maret 2019.

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.6302065210000004 atas nama Amanda Tarina, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6302061112180005 atas nama Kepala Keluarga Aditya Hermawan, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0575/028/XI/2018, tertanggal 14 November 2018, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302-LT-08032019-0004, tertanggal 8 Maret 2019, bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 03/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Hj. Dewi Agustina,S.S.T.Keb bukti ini sesuai aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Herlina, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran semula bernama Adeeva Diandra Myesha diganti menjadi Ayana Myesha;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dulu sering sakit-sakitan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan dengan Aditya Hermawan;
- 2. Junaidi Salat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran semula bernama Adeeva Diandra Myesha diganti menjadi Ayana Myesha;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon dulu sering sakit-sakitan;
  - Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) orang anak dari perkawinan dengan Aditya Hermawan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengubah nama anaknya karena nama yang sebelumnya menyebabkan anaknya sering sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, telah terbukti apabila Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru sehingga Pengadilan Negeri Kotabaru secara yuridis formal berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Aditya Hermawan yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak kandung yang bernama Adeeva Diandra Myesha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum. Oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung yang sah, serta anak Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdiri dari atas Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan, sehingga untuk mengubah identitas seseorang berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim hanya berwenang mengubah nama yang terdapat di Akta Pencatatan Sipil yakni kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa nama Ayana Myesha yang diajukan oleh Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat setempat serta bukan merupakan kesalahan tulis redaksional, sehingga perubahan nama tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, maka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru diberikan izin untuk mengubah perubahan nama anak Pemohon yang bernama Adeeva Diandra Myesha menjadi Ayana Myesha sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 6302- LU-080320190004 tanggal 23 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi yang tidak mengubah substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* maka beban biaya perkara akan diberikan kepada Pemohon, maka Petitum angka 3 haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, *R.Bg.*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru untuk mengubah nama **ADEEVA DIANDRA MYESHA** menjadi **AYANA MYESHA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6302- LU-080320190004 tanggal 23 Februari 2019;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Afan Firdaus, S.H., sebagai Hakim dengan dibantu oleh Surono, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

Surono

Afan Firdaus, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Proses	:	Rp75.000,00
4. PNBP	:	Rp40.000,00
5. Panggilan	:	Rp 0,00
Jumlah.....	:	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Ktb